

PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)

Apri Hendri¹, Syamsuwir², Hospi Burda³

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: aprihendri77@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: syamsuwir@iainbatusangkar.ac.id

³Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: hospiburda@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak: Studi ini mengkaji tentang pengalihan harta pusaka tinggi. permasalahannya adalah pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan apa yang melatar belakangi pengalihan harta pusaka tinggi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung), pengalihan ini terjadi karena ketidaktahuan dari pemegang harta pusaka tinggi. Bentuk-bentuk pengalihan yang terjadi yaitu dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan. Analisis hukum adat tentang pengalihan hak milik harta pusaka tinggi di Nagari Durian Gadang dipandang salah secara adat karena tidak memenuhi syarat, dan ketentuan serta tidak melalui proses yang berlaku. Analisis hukum Islam tentang Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Durian Gadang ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, ketentuan serta tidak melalui proses berlaku, pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat di Nagari Durian Gadang termasuk jual beli yang terlarang dan hasilnya haram, karena barang tersebut bukan milik sempurna dari penjual. Sedangkan menurut hukum fiqh perbuatan tersebut tidak sesuai dengan (maqasyid syariah) yaitu diantaranya tujuan maqasyid syariah adalah menjaga harta (Hifz al-Mal).

Kata Kunci: Pengalihan, Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal, yaitu susunan kekerabatannya ditarik berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Orang Minangkabau hidup dalam kekerabatan yang dihitung menurut garis keturunan ibu (matrilineal), pusaka serta waris diturunkan menurut garis keturunan ibu pula. Hal ini berarti anak laki-laki dan perempuan adalah keluarga kaum ibunya. Di Minangkabau dalam menjalankan kehidupan kekerabatan kaum atau suku dilakukan secara sederhana. Disini peranan ibu begitu kuat dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, baik dalam hal perkawinan, pewarisan atau pengaturan harta pusaka. (Romi Afadarma, 2010: 1)

Sesuai dengan pepatah di Minangkabau yang dikutip oleh Harmita Shah yang berbunyi : “pusaka itu dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ke kemenakan.” Masyarakat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif yaitu sistem kewarisan harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak dapat dibagi-bagi secara bersama-sama oleh ahli waris. (Harmita Shah, 2006: 55) Salah satu sudut pandang yang penting di Minangkabau adalah persoalan kedudukan harta yang diatur secara adat.

Pengaturan harta secara adat dikenal dengan hukum waris adat Minangkabau. Hukum waris Minangkabau merupakan bagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya. Pada satu pihak lapangan ini merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut garis keturunan ibu, akan tetapi pada lain pihak, lebih-lebih pada waktu akhir-akhir ini ia mempunyai sangkut paut pula dengan hukum syarak. (Latifatul Ashar, 2018: 2).

Pusako (pusaka) atau harta pusaka adalah segala kekayaan berwujud (materil), yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan, yang merupakan alat pemersatu keluarga yang dimiliki secara bersama (kolektif). (Edison Piliang, 2018 : 262-263) Sesuai dengan tertib susunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal), maka ahli waris menurut hukum adat di Minangkabau dihitung dari garis keturunan ibu. Sebagaimana juga galibnya bahwa pengertian ahli waris ini barulah muncul setelah ada peninggalan. Seperti juga umumnya telah diketahui bahwa harta peninggalan di Minangkabau dapat berupa, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

1. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. (Hilman Hadikusuma, 2003:11)
2. Harta pusaka rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit status harta ini dipandang masih rendah. Harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian seseorang yang diwariskan menurut hukum islam. Harta pusaka rendah berarti harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu kita (orang tua) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan. (Edison Piliang, 2018 : 268).

Bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun yang pada prinsipnya harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual-belikan dan tidak boleh digadaikan, sedangkan harta pencaharian adalah semua harta waris yang tergolong kepada hasil jerih payah suami istri bersama selama ikatan perkawinan. (Harmita Shah, 2006: 65)

Senada dengan penjelasan di atas bahwa harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka, milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun yang bukan berasal dari mata pencaharian ayah dan ibu. Harta ini berupa sawah, rumah, ladang, kolam, dan hutan. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak ke kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako basalin. Harta pusaka tinggi ini tidak bisa dijual akan tetapi jika dalam keadaan memaksa boleh digadaikan. (Suardi Mahyuddin, 2009: 70)

Amir Syarifuddin dalam bukunya mengemukakan fungsi harta pusaka tinggi yaitu, rumah gadang katirisan, gadis besar belum bersuami, mayat terbujur di tengah rumah, pembangkitan batang tarandan (batagak penghulu). Harta pusaka tinggi yaitu harta yang berada di tangan seseorang atau kaum sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta pusaka tinggi adalah merupakan unsur penunjang tegaknya sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. (Amir Syarifuddin, 1984: 222)

Harta pusaka tinggi ditinggalkan oleh nenek moyang penemu harta pusaka tinggi tersebut untuk kepentingan bersama anak cucunya di kemudian hari. Hak ulayat di Minangkabau termasuk kepada harta pusaka tinggi yang dapat digunakan untuk kepentingan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh dari harta pusaka tinggi yang hanya boleh diusahakan untuk kepentingan umum

seperti mendirikan balai adat, membangun rumah gadang, sebagai hak guna usaha, pertanian, perkebunan dan sebagainya. (Suardi Mahyuddin, 2009: 71)

Penggunaan harta pusaka dalam hubungannya dengan kepentingan yang mendesak, dinyatakan dalam petatah adat sebagai berikut:

- a. Rumah Gadang Katirisan (rumah besar kebocoran). Jika tidak ada biaya untuk merenovasi rumah tersebut. Karena rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal, secara fisik rumah gadang dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan untuk seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan parauik. Rumah gadang adalah lambang keutuhan organisasi kaum, bila rumah gadang tersebut mengalami kebocoran, maka akan dapat membawa kerusakan kepada bagian lain dari rumah gadang itu.
- b. Gadih Gadang alum balaki (gadis yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami) gadis gadang yang belum bersuami juga akan memberikan malu kepada orang yang berkaum, yang berkarib baik dengan gadis itu pula, selain dari pada malu, kadang-kadang gadis itu pula yang membuat kelakuan yang memberi malu kepada kaum keluarganya, sehingga sampai keluarganya itu menyabung nyawa berkelahi dengan orang lain karena sebab kelakuan atau perangai gadis itu, kalau tidak mempunyai rumah tangga, maka wajiblah harta pusaka kaum itu di gunakan hanya untuk sekedarnya saja.
- c. Mayiek Tabujua Diateh Rumah (Mayat terbujur diatas rumah) apabila mayat tidak terkubur maka itu akan menjadi aib dan akan malu besar kepada segenap keluarganya, oleh karena itu wajib kaum itu mencari akal sebagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat. Apabila tidak dapat akal atau jalan lain untuk menyelamatkan penyelenggaraan mayat itu ke kuburnya, maka wajiblah harta pusaka kaum itu digunakan hanya untuk sekedarnya saja.
- d. Mambangkik Batang Tarandam (batagak panghulu) kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum tersebut, maka siapakah kusut yang akan menyelesaikan, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerima dalam sekaum itu menurut sepanjang adat, dan siapa yang akan menjadi wakil mutlaknya menghadapi rapat Nagari dan lain-lain buat kepentingan kaum tersebut, oleh karena itulah diizinkan menjual menggadaikan harta pusaka dalam kaum menurut sepanjang adat, bila tidak ada sebab yang empat perkara itu maka harta pusaka tidak boleh dijual atau digadaikan. (Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, 2018: 240)

Menurut sepanjang adat, mamak wajib menjaga keselamatan segala harta pusaknya, sungguhpun diizinkan menjual menggadai dengan sebab yang empat itu, perbuatan itu tidak boleh disengaja, hendaknya penghulu yang mengepalai kaum tersebut melakukan dan menyuruh anggota-anggota kaumnya berusaha mencari bermacam-macam jalan untuk keperluan hidup. Namun, bila usaha tersebut tidak juga mencukupi buat melangsungkan atau membelanjai salah satu penyebab tersebut, maka barulah harta pusaka tinggi itu dapat dijual dan digadaikan menurut adat dinagari itu. Sebab harta pusaka tinggi itu memelihara kesempurnaan hidup dalam kaum masing-masing yang sama-sama memiliki harta pusaka tinggi itu. (Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, 2018: 240).

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apa yang melatarbelakangi pengalihan harta pusaka tinggi, apa saja bentuk-bentuk pengalihan harta pusaka tinggi, bagaimana

pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi. Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan harta pusaka tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), setelah data terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian diolah dengan metode triangulasi kemudian dianalisis secara kualitatif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pemindahan kewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Durian Gadang, sama halnya dengan sistem atau proses kewarisan hukum adat Minangkabau pada umumnya, yaitu menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*). Harta pusaka tinggi ini tidak bisa dijual akan tetapi jika dalam keadaan memaksa boleh digadaikan. (Wawancara dengan Malin Pono, 18 Desember 2019).

Bentuk-bentuk harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Durian Gadang yaitu berupa ladang, sawah, kebun, rumah gadang, sosok, dan sebagainya yang pewarisnya melalui garis keturunan ibu (*matrilineal*), dan adapula yang berbentuk sako (*gelar*) yang diwariskan kepada pihak laki-laki (*kemenakan laki-laki*). Harta pusaka tinggi tersebut yang pemanfaatannya secara bersama-sama (*kolektif*), tetapi hanya sebagai hak pakai karena harta pusaka tinggi tersebut tidak bisa menjadi hak milik pribadi. (Wawancara dengan Sipas Bandaro Kayo, 18 Desember 2019). Harta pusaka tinggi harus dijaga kelestariannya oleh seluruh anggota kaum atau suku terutama mamak kepala waris, berikut orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kelestarian harta pusaka tinggi suatu kaumnya.

Orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kelestarian harta pusaka tinggi yaitu seluruh anggota kaum dan mamak kepala waris. Sepanjang adat mamak kepala waris wajib bertanggungjawab dan menjaga keselamatan segala harta pusakanya, untuk anak kemenakanya di kemudian hari dan sebagai tanda kekerabatan dan sebagai bukti keberadaan suatu kaum dengan adanya harta pusaka tinggi kaumnya. (Wawancara dengan Dt. Sampono Kayo, 18 Desember 2019). Pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang, dilatar belakangi oleh ketidaktahuan orang yang memegang harta pusaka tinggi kaumnya, bahwasanya harta tersebut hanyalah sebagai harta "ganggam bauntung" atau hak untuk mengelola dan menikmati hasilnya dan tidak bisa beralih menjadi hak milik pribadi sama halnya dengan harta pusaka rendah. (Wawancara dengan Siwan Malin Karoan, 18 Desember 2019).

Suatu kaum atau anggota dari kaum tersebut jika hendak menggadaikan harta pusaka tinggi kaumnya, maka harus melalau proses musyawarah terlebih dahulu. Mengadaikan harta pusaka tinggi harus menempuh proses musyawarah dan mufakat "ampek jini" (*penghulu, manti, malin, dubalang*) dan seluruh anggota kaum dan juga seluruh ahli waris, dan atas seizin penghulu kaum. Hasil dari gadai harta pusaka tinggi tersebut juga harus dimanfaatkan secara bersama-sama (*kolektif*) dan tidak boleh dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan pribadi orang yang menggadaikan harta pusaka tinggi saja. Harta pusaka tinggi yang tergadai tersebut berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota kaum agar nanti tidak terjadi sengketa di kemudian hari, dan jika ingin menebus kembali maka tidak dibebankan kepada pribadi tetapi seluruh anggota kaum ikut serta untuk mengusahakan mencari cara agar harta pusaka tinggi kaum bisa kembali dimiliki lagi oleh kaumnya, karena harta pusaka tinggi merupakan lambang bahwasanya suatu kaum itu ada. (Wawancara dengan Anas Malin Kayo, 19 Desember 2019)

Sebagaimana telah dipaparkan di atas latar belakang pengalihan harta pusaka tinggi dengan cara digadaikan, maka berikut akan dipaparkan juga latar belakang pengalihan harta pusaka tinggi dengan cara diperjualbelikan. Pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang, dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan orang yang memegang harta pusaka tinggi kaumnya, bahwasanya harta tersebut hanyalah sebagai harta “ganggam bauntuk” dan tidak bisa beralih menjadi hak milik pribadi sama halnya dengan harta pusaka rendah. (Wawancara dengan Siwan Malin Karojan, 20 Desember 2019).

Suatu kaum atau anggota dari kaum tersebut jika hendak memperjualbelikan harta pusaka tinggi kaumnya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan harus melalui proses musyawarah mufakat ninik mamak *ampek jini* (penghulu, malin, manti, dubalang) dan seluruh anggota kaum. Adapun syarat diperbolehkannya memperjualbelikan harta pusaka tinggi dari suatu kaum apabila keturunan dari garis perempuan satu-satunya yang terakhir di kaum yang sasuku sudah putus atau punah dan tidak ada lagi yang akan melanjutkan penerimaan kewarisan tersebut. Harta pusaka tinggi adalah suatu hal yang harus diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya dari “niniak ka mamak dari mamak ka kamanakan”. Baik sako ataupun pusako (pusaka), mengenai harta pusaka tinggi berupa sako hak kuasa dimiliki oleh pihak laki-laki sedangkan harta pusaka tinggi hak untuk memanfaatkannya di miliki oleh pihak perempuan. Harta pusaka tinggi ini harus terus berlanjut dari generasi terdahulu (nenek moyang) ke generasi selanjutnya menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Namun ketika generasi tersebut terputus atau punah dipihak perempuan terakhir dan tak ada lagi generasi perempuan lainnya yang akan menguasai harta pusaka tinggi tersebut, maka harta tersebut boleh diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang hasil dari penjualan harta pusaka tinggi dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kaum, harta pusaka tinggi tidak bisa dijual sesuka hati pemegang harta pusaka tinggi tersebut, yaitu harus melalui proses musyawarah mufakat “ampek jini” (penghulu, manti, malin, dubalang) dan seluruh anggota kaum terlebih dahulu. Maksudnya kaum yang satu keturunan nenek moyang keatasnya. Kalau bukan karena hal tersebut maka harta pusaka tinggi kaum tidak boleh diperjualbelikan, karena harta pusaka tinggi itu sebagai bukti peninggalan nenek moyang suatu kaum tersebut. Tidak boleh diperjualbelikan yaitu dengan tujuan untuk menghargai jerih payah nenek moyang terdahulu yang sudah susah payah untuk “mencancang, malateh, marambah jo manaruko, (mencancang, membuat terasan, merembah dan manaruko) untuk kaumnya. (Wawancara dengan Dt. Marbanso, 20 Desember 2019).

Peralihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara diperjualbelikan bertujuan untuk mendapatkan uang dari hasil jual harta pusaka tinggi tersebut dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil dari jual-beli

harta pusaka tinggi tersebut dimanfaatkan secara pribadi yaitu untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya, dan sebagainya. Jual-beli harta pusaka tinggi yang terjadi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dibolehkannya untuk menjual harta pusaka tinggi suatu kaum. (Wawancara dengan Syamsir Palimo Besar, 22 Desember 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara digadaikan dan diperjual-belikan, disebabkan karena ketidaktahuan pemegang harta pusaka tinggi tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, bahwasanya harta pusaka tinggi hanya boleh digadaikan dengan empat hal yaitu, *Rumah Gadang Katirisan* (Rumah besar kebocoran), *Gadiah Gadang alum balaki* (gadiah yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami), *Mayiek Tabujua di ateh Rumah* (Mayat terbujur diatas rumah), *Mambangkik Batang Tarandam* (batagak panghulu). Pengalihan harta pusaka tinggi tersebut juga tidak sah menurut hukum Islam karena mengalihkan harta yang bukan milik pribadi (sempurna) dari orang yang mengalihkannya. Penyebab pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Analisis hukum adat terhadap penyebab pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, yaitu dalam menjual harta pusaka tinggi harus memenuhi ketentuan dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi yaitu, krisis yang berkepanjangan dalam kaum, terputus garis perempuan (matrilineal), dan terputus garis laki-laki dan harus melalui proses musyawarah. Analisis hukum Islam terhadap penyebab pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara diperjual-belikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu tidak sah karena tidak memenuhi syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi, karena harta tersebut bukan milik pribadi (sempurna) dari penjual. Kasus jual-beli harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang tidak memenuhi syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi suatu kaum.

Secara umum harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi dua bagian yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, harta pusaka tinggi hanya boleh diwariskan untuk dapat dimanfaatkan dan tidak bisa untuk dibagi-bagi seperti halnya harta pusaka rendah yang proses pewarisannya dengan cara dibagi-bagi berdasarkan hukum faraid (hukum kewarisan Islam). Bentuk-bentuk pengalihan yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan, secara adat harta pusaka tinggi itu boleh digadaikan karena beberapa sebab yaitu sebagai berikut.

Kegunaan harta pusaka tinggi suatu suku atau kaum, jika dalam keadaan biasa yaitu bisa dimanfaatkan untuk dikelola sebagai usaha pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Dan dalam keadaan yang mendesak harta pusaka tinggi kaum boleh digadaikan dengan empat sebab, setelah anggota kaum tersebut berusaha mencari cara lain selain yang empat tersebut. Adapun empat sebab tersebut yaitu, *rumah gadang katirisan* (rumah besar kebocoran), jika tidak ada biaya untuk merenovasi atau memperbaiki rumah gadang suku atau kaum tersebut, karena rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal, secara fisik rumah gadang dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan suku atau kaum. *gadiah gadang alum balaki* (gadiah yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum

bersuami). *Mayiek tabujua di ateh rumah* (Mayat terbujur diatas rumah) apabila mayat tidak terkubur maka itu akan menjadi aib dan akan malu besar kepada segenap keluarganya, oleh karena itu wajib kaum itu mencari akal bagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat dan hukum Islam, sebagaimana adat masyarakat Nagari Durian Gadang yaitu mulai dari penyelenggaraan jenazah, menuju hari sampai pada seratus hari setelah mayat terkubur. *Mambangkik batang tarandam* (batagak panghulu) kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum tersebut, maka siapakah kusut yang akan menyelesaikan, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerimakan dalam sekaum itu menurut sepanjang adat, dan sebagai wakil dalam rapat-rapat di Nagari dan sebagainya, maka dengan demikian sangat dibutuhkan adanya seorang penghulu dalam suatu kaum tersebut. (Wawancara dengan Budiman Dt. Majo Indo, 8 Januari 2020).

Harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan kalau tidak dengan ketentuan yang empat diatas yaitu, Rumah Gadang Katirisan (Rumah besar kebocoran), Gadih Gadang alum balaki (gadis yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami). *Mayiek Tabujua Diateh Rumah* (Mayat terbujur diatas rumah), *Mambangkik Batang Tarandam* (batagak panghulu). Selain dari ketentuan diatas maka harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan oleh siapapun dalam kaum tersebut. Kasus yang terjadi dilapangan tidak dengan alasan yang dibenarkan menggadaikan harta pusaka tinggi secara adat.

Bentuk-bentuk kasus peralihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang sudah ada masyarakat yang menjual dan menggadaikan harta pusaka tinggi, masyarakat yang telah mengalihkan harta pusaka tinggi yaitu ID suku Patopang menggadaikan harta pusaka tinggi (tanah) kaumnya kepada etek SG yang bersuku Melayu dengan luas 250 m² dan digadaikan tanpa persetujuan penghulu kaum, transaksi tersebut hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai tanpa adanya saksi dan tanpa persetujuan seluruh ahli warisnya, bentuk gadainya yaitu si penerima gadai memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada penggadai dengan jaminan sawah penggadai, transaksi tersebut yaitu terjadi pada tahun 2010 sampai sekarang, yang hasil dari harta pusaka tinggi (tanah) tersebut digunakanya secara pribadi atau untuk perorangan dan bukan secara bersama (kolektif). Peralihan tersebut terjadi disebabkan karena ketidaktahuan dan dorongan nafsu dari pemegang hak dan untuk mebiayai pendidikan anaknya. Kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh SN suku Melayu menggadaikan harta pusaka tinggi (tanah) kaumnya kepada pak DN yang bersuku Piliang dengan luas 150 m² dan digadaikan tanpa persetujuan penghulu kaum, transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai, transaksi tersebut tanpa persetujuan seluruh ahli warisnya, bentuk gadainya yaitu si penerima gadai memberikan 5 emas kepada penggadai dengan jaminan sawah penggadai transaksi tersebut yaitu terjadi pada tahun 2013 sampai sekarang, yang hasil dari harta pusaka tinggi (tanah) tersebut digunakanya secara pribadi atau untuk perorangan dan bukan secara bersama (kolektif). Peralihan tersebut terjadi disebabkan karena ketidaktahuan dan dorongan nafsu dari pemegang hak dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh ibuk IN suku Melayu menggadaikan harta pusaka tinggi (tanah) kaumnya kepada pak SM dengan luas 1 hektar dan digadaikan tanpa persetujuan penghulu kaum, transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai dan disaksikan oleh anak

penerima gadai yaitu KN, dan tanpa persetujuan seluruh ahli warisnya, bentuk gadainya yaitu si penerima gadai memberikan 10 emas kepada penggadai dengan jaminan kebun penggadai transaksi tersebut yaitu terjadi pada tahun 2013 sampai sekarang yang hasil dari harta pusaka tinggi (tanah) tersebut digunakannya secara pribadi atau untuk perorangan dan bukan secara bersama (kolektif). Pengalihan tersebut terjadi disebabkan karena ketidaktahuan dan dorongan nafsu dari pemegang hak. (Wawancara dengan Dt. Sampono Kayo, 16 April 2019)

Bentuk lain pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang yaitu telah diperjualbelikan, yang dilatar belakangi oleh ketidak tahuan dari pada orang yang memegang harta pusaka tinggi kaumnya, bahwasanya harta tersebut hanyalah sebagai harta “ganggam bauntuk” dan tidak bisa beralih menjadi hak milik pribadi sama halnya dengan harta pusaka rendah. (Wawancara dengan Siwan Malin Karojoan, 8 Januari 2020). Suatu kaum atau anggota dari kaum tersebut jika hendak menjual harta pusaka tinggi kaumnya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apabila suatu kaum hendak menjual harta pusaka tinggi kaumnya hendaknya memperhatikan syarat-syarat kebolehan menjual harta pusaka tinggi, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut sebaiknya harta pusaka tinggi kaum tidak perlu di perjualbelikan karena akan berakibat kehilangan harta kaum yang dijual itu untuk selama-lamanya, sementara anggota kaum semakin bertambah banyak.

Adapun syarat diperbolehkannya menjual harta pusaka tinggi dari suatu kaum apabila keturunan dari garis perempuan satu-satunya yang terakhir di kaum yang sasuku sudah putus atau punah dan tidak ada lagi yang akan melanjutkan penerimaan kewarisan tersebut. Bahwasanya harta pusaka tinggi adalah suatu hal yang harus diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya dari niniak ka mamak dari mamak ka kamanakan. Baik sako ataupun pusako (pusaka), mengenai harta pusaka tinggi berupa sako hak kuasa dimiliki oleh pihak laki-laki sedangkan harta pusaka tinggi hak untuk memanfaatkannya di miliki oleh pihak perempuan. Harta pusaka tinggi ini harus terus berlanjut dari generasi terdahulu (nenek moyang) ke generasi selanjutnya menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Namun, ketika generasi tersebut terputus atau punah di pihak perempuan terakhir dan tak ada lagi generasi perempuan lainnya yang akan menguasai harta pusaka tinggi tersebut, maka harta tersebut boleh diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang hasil dari penjualan harta pusaka tinggi dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kaum, dan tidak bisa dijual sesuka hati pemegang harta pusaka tinggi tersebut, yaitu harus melalui proses musyawarah mufakat terlebih dahulu. Kesepakatan itu harus dari semua orang yang berada di kaum tersebut yang sasuku. Maksudnya, kaum yang satu keturunan nenek moyang keatasnya. Kalau bukan karena hal tersebut maka harta pusaka tinggi kaum tidak boleh diperjualbelikan, karena harta pusaka tinggi itu sebagai bukti peninggalan nenek moyang suatu kaum tersebut. Tidak boleh diperjualbelikan yaitu dengan tujuan untuk menghargai jerih payah nenek moyang terdahulu yang sudah susah payah untuk “mencancang, malateh, marambah jo manaruko, (mencancang, membuat terasan, merembah dan manaruko) untuk kaumnya. (Wawancara dengan Dt. Marbanso, 20 Desember 2019).

Syarat lainnya bahwa harta pusaka tinggi itu boleh diperjual-belikan ketika di dalam kaum atau suku tersebut memang sedang terjadi suatu krisis yang memaksa harta pusaka

tinggi kaum tersebut untuk diperjual-belikan dan dimanfaatkan secara bersama oleh anggota kaum tersebut. Maksudnya, didalam tubuh kaum yang sasuku tersebut tidak ada lagi harta yang bisa menjamin kelangsungan hidup kaum tersebut, bahwasanya harta pusaka tinggi tersebutlah satu-satunya yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan suatu kaum tersebut, maka harta pusaka tinggi tersebut boleh untuk diperjual belikan dengan syarat setelah seluruh anggota kaum berusaha mencari jalan lain. Harta pusaka tinggi tersebut diperjualbelikan setelah melalui proses musyawarah mufakat terlebih dahulu. Hasil dari penjualan harta pusaka tinggi dimanfaatkan untuk menghilangkan krisis yang terjadi dalam suatu kaum tersebut. (Wawancara dengan Dt. Malano, 21 Desember 2019). Kasus pengalihan hak milik harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang tersebut tidak sedang terjadi krisis yang memaksa harta pusaka tinggi tersebut untuk diperjualbelikan.

Adapun syarat dibolehkannya harta pusaka tinggi itu diperjualbelikan apabila terputusnya generasi di pihak laki-laki terakhir di kaum yang sasuku tersebut. Kebolehan menjual harta pusaka tinggi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu harus melalui proses musyawarah mufakat terlebih dahulu. Kesepakatan itu harus dari semua orang yang berada di kaum tersebut yang sasuku dan seluruh ahli waris . Sama seperti keterangan di atas, kasus yang terjadi di Nagari Durian Gadang Suku yang mana keturunannya tersebut tidak terputus di pihak yang laki-laki. Maka dengan demikian syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi tidak terpenuhi.(Wawancara dengan Edi Rajo Bandaro, 21 Desember 2019). Sekalipun menjual harta pusaka tinggi itu di bolehkan secara adat apabila telah memenuhi syarat-syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi kaum, namun harus melauai proses musyawarah mufakat terlebih dahulu karena adat itu timbul karena sebuah mufakat, tetapi kasus jual-beli harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang tidak memenuhi syarat dan ketentuan di bolehkannya menjual harta pusaka tinggi suatu kaum.

Bentuk-bentuk pengalihan harta pusaka tinggi dengan cara diperjualbelikan di Nagari Durian Gadang yaitu, Kemudian mamak kepala waris suku Patopang Dt. Godang yang telah menjual harta pusaka tinggi (tanah) kaumnya kepada AN dengan luas 300 m², transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, bentuk jual-belinya yaitu si pembeli memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada penjual, transaksi tersebut yaitu terjadi pada tahun 2014 sampai sekarang hasil dari harta pusaka (tanah) tersebut digunakanya secara pribadi atau untuk perorangan dan bukan secara bersama (kolektif). Pengalihan tersebut terjadi disebabkan karena ketidaktahuan dan dorongan nafsu dari pemegang hak dan untuk mebiayai pendidikan anaknya. Kemudian Mamak suku Piliang menjual harta pusaka tinggi kaumnya dengan luas 100 m², bentuk transaksi jual-belinya yaitu pembeli memberikan 4,5 emas kepada penjual, transaksi tersebut terjadi pada tahun 2019 sampai sekarang, hasil dari harta pusaka tinggi (tanah) tersebut dibagi secara bersama (kolektif) oleh mamak kepala waris tersebut. (Wawancara dengan Dt. Sampono Kayo, 16 April 2019)

Orang dalam kampung atau orang dalam suku berhak melarang atau membatalkan orang yang menjual menggadaikan harta pusaka tinggi kalau tidak menurut sepanjang adat. Apabila perbuatan itu dilakukan juga, dengan tidak mau mengindahkan larangan adat, maka pekerjaan orang-orang kedua belah pihak itu, baik si penjual maupun si pembeli

dinyatakan salah dan batal hukumnya. Apabila orang dalam kampung atau dalam suku yang tahu tetapi tidak melarang perbuatan orang yang menjual menggadaikan harta pusaka tinggi, maka pada akhirnya segala karib baik orang yang suka menjual menggadai di luar ketentuan adat, maka akan mendatangkan kesusahan pada orang sekampung atau kepada sukunya, sebab mereka telah kekurangan harta dalam sekaum. Seandainya harta pusaka tinggi kaum sudah habis dijual atau digadaikan dengan jalan yang tidak patut, maka orang sekaum atau sesuku itu akan menjadi orang jahat, menipu, pembegal atau bertualang kian kemari, atau menjadi pencuri, penyamun dan lain-lain yang memberi kesusahan serta malu kepada orang sekampung atau sesuku. (Ibrahim, 2018 : 240-241)

Dari hasil wawancara penulis di lapangan disimpulkan bahwasanya bentuk-bentuk pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara di gadaikan dan diperjual-belikan. Kasus pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang bahwasanya keturunan dari pihak perempuan penerima warisan harta pusaka tinggi tersebut belum terputus atau belum berakhir dan masih banyak lagi yang akan menerima harta pusaka tinggi tersebut dari garis keturunan ibunya (matrilineal), dan tidak dalam krisis yang berkepanjangan. Adapun orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kelestarian harta pusaka tinggi yaitu seluruh anggota kaum dan mamak kepala waris. Sepanjang adat mamak kepala waris wajib bertanggung dan menjaga keselamatan segala harta pusakanya, untuk anak kemenakanya di kemudian hari dan sebagai tanda kekerabatan dan sebagai bukti keberadaan suatu kaum dengan adanya harta pusaka tinggi kaumnya. (Wawancara dengan Dt. Sampono Kayo, 20 Desember 2019).

Seluruh anggota kaum atau suku memiliki hak yang sama untuk mengelola dan memanfaatkan hasil dari harta pusaka tinggi kaumnya, namun pada masyarakat di Nagari Durian Gadang pihak perempuan yang banyak mengelola harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi dari garis keturunan ibunya (matrilineal), yang hasil dari pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota keluarga orang yang mengelola harta pusaka tinggi tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. (Wawancara dengan Maknur Panghulu Sati, 11 Januari 2020).

Pandangan Hukum Adat terhadap Pengalihan Hak Milik Harta Pusaka Tinggi di Nagari Durian Gadang

Pemanfaatan harta pusaka tinggi kalau tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku maka perbuatan tersebut menyalahi adat. Perbuatan pelaku dipandang salah secara adat. Yang dimaksud dengan salah yaitu, salah menurut adat Minangkabau ialah pelanggaran yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar terhadap norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku, berbutan dikatakan salah misalnya mengambil sesuatu yang bukan hak, melanggar larangan, menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Menggadaikan harta pusaka tinggi jika dibenarkan sepanjang adat maka itu boleh, sementara yang terjadi di Nagari Durian Gadang masyarakat menggadaikan harta pusaka tinggi tidak karena hal yang mendesak, dan tidak pula dengan seizin penghulu kaum atau suku. Maka perbuatan masyarakat tersebut secara adat dipandang salah. (Ibrahim, 2018: 162)

Memperjual-belikan harta pusaka tinggi jika memenuhi syarat -syarat sepanjang dibolehkan secara adat maka itu boleh setelah melalui musyawarah mufakat, syarat-syarat

jual beli secara adat yaitu, terputusnya generasi (keturunan yang punah), dan keadaan yang memaksa harta pusaka tinggi itu dijual maka itu boleh, sementara kasus yang terjadi di Nagari Durian Gadang masyarakat menjual harta pusaka tinggi tidak karena terputusnya generasi (keturunan yang punah), dan keadaan yang memaksa. Sebagaimana pengertian salah menurut adat Minangkabau yang sudah dipaparkan diatas maka perbuatan masyarakat yang mengalihkan harta pusaka tinggi tersebut secara adat dipandang salah.

Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Durian Gadang menyebutkan bahwa pada mula-mulanya harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan oleh mamak kepala waris atau keponakan (kemenakan) yang memegang harta pusaka tinggi tersebut karena harta pusaka tinggi ini adalah harta yang tidak dikenal awal kepemilikinya atau asal-usulnya yang diwariskan menurut jalur keturunan ibu (matrilineal). Bahwa jika dikembalikan kepada hukum Islam harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh di perjualbelikan dikarenakan tidak terpenuhi syaratnya yaitu "Milikut Tam" (Kejelasan/Asal usul harta) tersebut tidak jelas. Namun jika ada alasan lain yang menyebabkan harta pusako tinggi ini bisa dan harus diperjual-belikan maka boleh untuk diperjual-belikan. (Wawancara dengan Harmon Ketua KAN, 12 Januari 2020)

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) bahwa harta pusaka tinggi tersebut tidak dibenarkan diperjualbelikan kalau untuk memenuhi kebutuhan atau kemaslahatan pribadi karena itu akan mendatangkan kemudharatan, kerusakan dan perpecahan di kemudian hari, menolak kerukan dan perpecahan itu lebih ditamakan dari pada mengambil kemaslahatan pribadi. Secara hukum adat kasus pengalihan hak milik harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang tidak sah dan terlarang karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan secara adat, sehingga orang yang bukan pemilik dari barang itu maka haram dan berdosa menjualnya karena barang itu bukan milik penjual. Kedudukan orang yang menerima gadai boleh memanfaatkan hasil dari harta yang digadaikan tersebut karena sudah ada transaksi dari kedua belah pihak.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Milik Harta Pusaka Tinggi di Nagari Durian Gadang

Pengalihan hak milik harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang tersebut dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan harus memenuhi rukun dan syarat gadai dan jual beli secara hukum Islam. Pengalihan yang terjadi di Nagari Durian Gadang tidak memenuhi sah gadai diantaranya, *marhum bih*. *Marhum bih* adalah hak yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa *marhum bih* hendaknya adalah barang atau benda milik sempurna *murtahin*. Dari syarat gadai diatas bahwasanya pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang termasuk gadai yang dilarang, karena menggadaikan barang yang bukan milik sempurna dari penggadai.

Pengalihan harta pusaka tinggi dengan cara digadaikan yang terjadi di Nagari Durian Gadang sudah memenuhi rukun dari gadai, namun tidak memenuhi keseluruhan syarat-syarat gadai yaitu harta pusaka tinggi yang digadaikan tersebut bukan merupakan milik sempurna dari murtahin (orang yang menggadaikan), penggadaian harta pusaka tinggi tersebut juga tidak ada batas waktunya. Walaupun harta pusaka tinggi tidak bisa menjadi

milik sempurna atau milik pribadi dari penggadai, tetapi harta pusaka tinggi itu boleh digadaikan sepanjang dibenarkan oleh adat, setelah melalui musyawarah dan mufakat, karena adat itu lahir dari musyawarah dan mufakat.

Ungkapan diatas juga diperkuat oleh kaidah-kaidah fiqih yaitu, *bilamana ada hal-hal yang memiliki syaratnya banyak, maka tidak boleh dilaksanakan bilamana salah satu syaratnya tidak terpenuhi.* (Kasmidin, 2015 : 148) *Setiap syarat yang tidak sesuai dengan prinsip agama, syarat itu batal.* (Kasmidin, 2015 : 149)

Kasus pengalihan hak milik harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang tersebut ada yang dengan cara diperjualbelikan. Jika syarat dan rukun jual-beli tidak terpenuhi maka jual belinya batal. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan transaksi jual beli tidak atau tidak sah.

a. Apabila terdapat paksaan dalam transaksi jual beli. Jual beli harus berdasarkan kerelaan para pihak yang bertransaksi sesuai firman Allah SWT (Q.S. An-Nisa' (4): 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Apabila barang yang ditransaksikan bukan milik penjual atau belum dikuasai oleh pembeli. Barang yang ditransaksikan tidak ada. Rasulullah SAW melarang jual beli dimana barangnya belum dikuasai oleh penjual dan pembeli barang yang belum dimiliki oleh penjual atau barangnya tidak ada. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdillah bin Amr dia berkata: Dari Abdillah bin Amr dia berkata : Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak halal pinjam dan jual-beli, tidak halal dua syarat dalam satu penjualan, tidak halal keuntungan apa-apa yang kamu belum menguasai barangnya, dan tidak halal jual-beli apa-apa yang tidak ada di sisimu.”* (Ardito Bhinadi, 2018 : 80)

Islam melarang jual beli barang yang bukan milik sempurna dari penjual atau sudah mendapat izin dari orang yang diwakilkannya. Jual beli yang terlarang para ulama sepakat bahwasanya jual beli yang terlarang itu haram dilakukan, sehingga pelakunya akan mendapat ancaman dosa dan siksa neraka. Dan dimungkinkan dalam suatu kondisi tertentu bahwa sebuah jual beli yang sebenarnya terlarang itu akadnya sah secara hukum, namun dalam kondisi tertentu dimungkinkan juga akadnya tidak sah sehingga jual beli itu dianggap tidak pernah terjadi. (Ahmad Sarwat, 2018 : 138).

Ada beberapa sebab jual beli menjadi terlarang.

a. Terlarangan sebab barang, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila barang jualan (ma'qud alaih) adalah barang yang tetap, atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan dan dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan milik sempurna dari penjual, dan tidak terlarang secara syariat, seperti jual beli gharar, barang najis, jual beli barang yang tidak jelas (majhul) ketidak jelasannya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna milik penjual.

b. Terlarang sebab akad, para ulama sepakat dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal, akadnya harus jelas dan dipahami oleh penjual dan pembeli. Dan tidak adanya paksaan, menurut ulama Hanafiyah jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan keabsahannya

ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah jual beli tersebut tidak sah.

c. Terlarang karena transaksi, bahwasanya jual beli harus dilakukan oleh pemilik barang atau wakilnya dari pemilik secara resmi. Sebagaimana hadist (H.R.Tarmidzi): *Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki.*

Barang yang tidak dimiliki di sini adalah barang tertentu yang secara unik berada ditangan pemiliknya sehingga kita yang bukan pemilik dari barang itu maka haram menjualnya karena barang itu bukan milik penjual. Islam melarang jual beli barang yang bukan milik sempurna dari penjual agar nanti tidak menjadi sengketa dan mendatangkan perselisihan dikemudian hari, menolak kerusakan dan perpecahan itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan pribadi yang dikuatkan dengan kaidah fiqih sebagai berikut, "*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*". (Rahman Dahlan, 2010: 337)

Apabila diperhatikan kaidah diatas memberikan penegasan bagi masyarakat Minangkabau yang mayoritas memiliki harta pusaka tinggi, agar memanfaatkan hartanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

d. Terhalang sebab syara', jual beli ini terlarang karena telah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun Hadist yang menyatakan pengaramanya, yaitu jual beli riba, jual beli barang dari uang haram, jual beli anggur untuk dijadikan khamar. (Sulaeman Jajuli, 2018 : 266-272)

Harta pusaka tinggi yang diperjualbelikan di Nagari Durian Gadang tersebut sudah memenuhi rukun jual beli, namun tidak memenuhi keseluruhan syarat-syarat dari jual beli yaitu harta pusaka tinggi tersebut maka haram menjualnya karena bukan merupakan milik sempurna (milik khutam) dari orang yang menjual harta tersebut, jual beli tersebut terlarang dan tidak sah menurut hukum Islam, bahwa diketahui harta pusaka tinggi merupakan milik bersama suku atau kaum yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) yang tidak dapat berubah menjadi hak milik pribadi apalagi untuk sertifikat, agar bisa diperjualbelikan kapan pemegang harta pusaka tinggi tersebut ingin menjualnya, maka batal demi hukum perbuatan jualbeli harta pusaka tinggi yang bukan milik sempurna dari si penjual atau jual belinya tidak sah.

Perbuatan pelaku yang mengalihkan hak milik harta pusaka tinggi di Nagari Durian Gadang tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat kebolehan menggadaikan dan menjual harta pusaka tinggi menurut hukum Islam. Hasil yang dimanfaatkan oleh si pengalih hak adalah haram karena menjual barang bukan milik pribadi (sempurna) dari penjual. Sedangkan si pembeli boleh memanfaatkan harta tersebut karena sudah adanya transaksi dari penjual dengan pembeli.

Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat kajian tentang tujuan hukum itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu berupa Maqashid Syari'ah yang bertujuan untuk memelihara hal-hal yang esensial bagi kehidupan manusia yaitu yang dikenal dengan Al-Dharuriyyat Al-Khamsah (lima hal-hal pokok yang harus dijaga) yaitu, (Nurhayati, 2018: 76)

1. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Tujuan dari Maqashid Syari'ah diatas yang dikenal dengan Al-Dharuriyyat Al-Khamsah (lima hal-hal pokok yang harus dijaga), salah satunya yaitu pemeliharaan harta, berdasarkan kasus pengalihan hak milik yang terjadi di Nagari Durian Gadang telah keluar dari tujuan tersebut yaitu sudah adanya harta pusaka tinggi kaum yang beralih hak milik dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan yang perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan ditetapkannya aturan hukum oleh Allah dan Rasulnya atau perbuatan pengalihan tersebut tidak sesuai dengan Maqashid Syari'ah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini, adapun kesimpulan yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dilatar belakangi oleh karena ketidaktahuan orang yang memegang harta pusaka tinggi kaumnya, bahwa harta tersebut hanya sebagai harta "ganggam bauntuk" hak pakai yang tidak bisa berubah menjadi hak milik pribadi, yang diwariskan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu (matrilineal).
2. Bentuk-bentuk pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan oleh masyarakat pemegang harta tersebut.
3. Secara adat perbuatan pelaku pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara menggadaikan dan diperjualbelikan secara adat dipandang salah, karena tidak memenuhi syarat, ketentuan serta prosedur yang berlaku. Analisis hukum Islam terhadap perbuatan pelaku pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara menggadaikan dan diperjualbelikan tidak sah, karena menggadaikan dan memperjual-belikan harta yang buka milik pribadi dari orang yang mengalihkan, dan karena tidak memenuhi syarat, ketentuan serta prosedur yang berlaku, dan pengalihan tersebut haram karena harta pusaka tinggi tersebut bukan milik sempurna dari penjual. Sedangkan menurut hukum fiqih perbuatan tersebut tidak sesuai dengan (maqasyid syariah) yaitu diantaranya tujuan maqasyid syariah adalah menjaga harta (*Hifzh al-Mal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Afadarma, Romi. (2010). *Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Ashar, Latifatul. (2018). *Kedudukan Harta Pusaka Tinggi bagi Kaum Yang Tidak Memiliki Anak Perempuan di Nagari Guguak Malalo (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif)*. Skripsi

tidak diterbitkan. Batusangkar: Program Strata satu Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hayani, Novita. (2018). *Perempuan Dalam Kewarisan Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Program Strata satu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Ibrahim. (2018). *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Jajuli, Sulaeman. (2018). *Ekonomi Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Budi Utama
- Kardila, Miza. (2015). *Penyelesaian Sengketa Harta "Pusaka Tinggi" Melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari Menurut Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam (Studi kasus kerapatan Adat Nagari Lawang Mandahiling Kab.Tanah Datar)*. Skripsi tidak diterbitkan. Batusangkar: Program Strata satu Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.
- Mubarok, Muhammad Fajrul. (2017). *Hak Kebendaan D alam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pacasarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Shah, Harmita. (2006). *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro.
- Syamsarina. (2016). Eksistensi Hukum Wadh'i dalam Syariat. *Jurnal Al-Qishthu*, STAIN Kerinci Vol 14 No.1 Tahun 2016.
- Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.